



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma
2. Tempat lahir : Bonde-Bonde
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021

Terdakwa Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021

Terdakwa Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sumani Alias Agus Bin Munaris
2. Tempat lahir : Polman
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia/Jawa
6. Tempat tinggal : BTN GMI Tamarampu Blok J11 Kecamatan Mandai
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sumani Alias Agus Bin Munaris ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021

Terdakwa Sumani Alias Agus Bin Munaris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa Sumani Alias Agus Bin Munaris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

Terdakwa Sumani Alias Agus Bin Munaris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa Sumani Alias Agus Bin Munaris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa Sumani Alias Agus Bin Munaris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Februari 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia/Bugis
6. Tempat tinggal : Dusun Lalang Tedong Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021

Terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

Terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 272/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN bin ALDI SUKMA, Terdakwa II SUMANI als AGUS bin MUNARIS, dan Terdakwa III MUH. RIDWAN Als RIDO Bin H. JABBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana tentang Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN bin ALDI SUKMA, Terdakwa II SUMANI als AGUS bin MUNARIS, dan Terdakwa III MUH. RIDWAN Als RIDO Bin H. JABBAR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna abu-abu dikembalikan kepada saksi Slamet Als Memet Bin Munaris;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk samsung;
 - 1 (satu) unit Hair Dryer merk Fleco;
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxi A72 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau tai kuda;
 - 1 (satu) lembar jaket hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo Reno 6 warna hitam berbintang;
 - 1 (satu) unit sepeda polygon warna biru;
 - Uang senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Uang cash senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru navy;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) uang pendaftaran sekolah barombong;
 - 1 (satu) set speaker aktif warna hitam merk Dat;
 - 3 (tiga) lembar baju kaos;
 - Sisa uang di ATM milik Lk.Ridwan alias ridho sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar celana;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah;
 - Uang tunai sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
(Diserahkan kepada JNT melalui saksi Surianto Als Anto Bin Alm. Sirajuddin)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA bersama-sama dengan Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 02.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor JNT express Jl. Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA mengambil kunci kantor JNT yang dipegang oleh saksi ZULFAHRI ALIAS ZUL BIN H.GAFAR M.A (KURIR JNT) tanpa ijin pada bulan juli 2021 ketika Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA masih bekerja di Kantor JNT express Jl. Pababari, setelah itu Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA menelpon Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dengan mengatakan “ADA BRANKAS DISINI, MAUKO TEMANIKA AMBIL?” dan Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS menjawab “BAGAIMANA CARANYA?”, kemudian Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA menjawab “DUPLIKAT KUNCINYA” dan pada saat itu Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS menyetujui ajakan Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA.
- Bahwa kemudian Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS memberitahukan kepada Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA untuk mengajak orang lain lagi melakukan pencurian dan Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS mengajak Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR untuk melakukan pencurian dan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR menyetujui hal tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA mengirim kunci milik JNT expres tersebut kepada Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS yang berada di kota makassar menggunakan bus lalu Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR menduplikat kunci tersebut dikota Makassar. setelah di duplikat terdakwa II Sumani dan terdakwa III Muh. Ridwan mengirim kembali kunci tersebut kepada terdakwa yang berada di mamuju.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS menyuruh Lel. SLAMET untuk merental mobil ke Kota Mamuju dan mengatakan bahwa mereka mau ke Mamuju untuk jalan-jalan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Lel. SLAMET pun merental mobil kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR bersama dengan Lel. Slamet dan Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS berangkat dari kota maros menuju kota mamuju menggunakan mobil xenia warna silver yang telah rental di kota maros dan pada saat sampai di Kab. Polman Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR menjemput Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA dan mereka berempat berangkat ke Kota mamuju dan tiba di mamuju pada tanggal 22 agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita dan sekitar pukul 01.00 wita tanggal 23 agustus 2021 para terdakwa berencana balik ke Makassar karena pada waktu itu Lel. Slamet tidak mau melakukan pencurian tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR menurunkan Lel. SLAMET di batas kota mamuju, kemudian Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA bersama Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR pergi ke kantor JNT dan sekitar pukul 02.20 wita Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA bersama dengan Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR tiba di kantor JT.

- Bahwa pada saat tiba di kantor JNT, Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA menunggu di mobil sedangkan Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR masuk ke kantor JNT dengan menggunakan kunci duplikat, kemudian Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS langsung mengambil brangkas uang yang ada di kantor JNT sedangkan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR mengambil uang di laci meja kasir dengan cara merusak laci meja kasir menggunakan obeng.
- Setelah itu Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA bersama dengan Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR langsung pergi meninggalkan kantor JNT dan pada saat di dalam mobil Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR membuka brangkas tersebut menggunakan obeng dan kemudian Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR mengeluarkan uang tersebut dan membuang brangkas tersebut bersama obeng di salah satu jembatan di kab. Mamuju, setelah itu Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA bersama dengan Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR menjemput Lel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET dibatas kota dan pada saat tiba di kab. majene Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS membuang jaket, celana dan topi serta kaos tangannya dan pada saat tiba di Kab. Polman Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA bersama dengan Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dan Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR serta Lel. Slamet menghitung uang hasil curian yaitu sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan kemudian membaginya yang mana Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA mendapat bagian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS mendapat bagian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR mendapat bagian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Lel. Slamet diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS dan sisanya di pakai untuk biaya di jalan dan rental mobil sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I NUR HUSAIN alias HUSEN Bin ALDI SUKMA menggunakan uang yang diperolehnya tersebut untuk membeli :
 - ✓ Rp 8.500.000 (Delapan Juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bangunan di Kab.Polman, karena saat itu Terdakwa, bapak Terdakwa dan kakek Terdakwa sedang membangun depot air minum di Desa Salarri Kec.Limboro Kab.Polman. namun bapak Terdakwa yang menalangi semuanya dahulu. Terdakwa baru memberikannya sebesar Rp 8.500.000,- (Delapan Juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Mesin Cuci merk Samsung sebesar Rp 2.135.000,- (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - ✓ Hair dryer merk FLECO seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - ✓ Mesin cukur seharga Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu).
 - ✓ Gaji tukang untuk membangun depot air sebesar RP 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - ✓ Selebihnya sebesar Rp 13.060.000 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa II SUMANI alias AGUS Bin MUNARIS menggunakan uang yang diperolehnya tersebut untuk membeli :
 - ✓ Membeli OPPO RENO 6 seharga Rp.5.200.000,-
 - ✓ Membeli 2 (dua) lembar Baju dengan harga Rp.400.000,- dan 2 (dua) lembar celana dengan harga Rp.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nginap di hotel darma selama 2 hari dengan biaya hotel Rp.1.000.000,-
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda merk polygon dengan harga Rp.2.500.000,-
- ✓ Bayar kos selama 1 bulan senilai Rp.600.000,-
- ✓ Dan biaya hidup terdakwa selama perjalanan kerja terdakwa ke Gorontalo senilai Rp.2.000.000,-
- Bahwa Terdakwa III MUH.RIDWAN alias RIDO Bin H.JABBAR menggunakan uang yang diperolehnya tersebut untuk :
 - ✓ Membayar uang sekolah di BP21P Barombong sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Membeli spiker karaoke warna hitam merk DAT sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - ✓ Membeli baju kaos 4 (empat) lembar di Planet Surf Mall Panakukang Makassar sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - ✓ Membeli Celana Jeans 1 (satu) lembar di Planet Surf Mall Panakukang Makassar sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
 - ✓ Membeli vavor sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Membeli Jam Tangan warna stanlis sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ Membeli LCD HandPhone merk oppo F9 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Membeli sandal di distro maros sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) set Mic Speaker sebesar Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ Membeli Celana dalam 4 (empat lembar) sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), Sisa di dalam atm BRI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Dan sisanya sebesar Rp.7.470.000,-(tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa pakai untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Lel. SLAMET menggunakan uang yang diperolehnya tersebut untuk :
 - ✓ Membeli 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNGÂ GALAXY A72 dengan harga Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Membayar pelunasan sepeda motor Nmax sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - ✓ Membeli 1 Lembar baju kaos warna hijau tai kuda dan 1 lembar jaket hitam dengan harga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), biaya menginap di Hotel Dalton selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Biaya menginap di Hotel Grand Puri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) hari sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selebihnya
Lel. Slamet gunakan untuk keperluan sehari hari.

- Bahwa para Terdakwa mengambil uang milik JNT tanpa ijin dari pemiliknya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriyanto Alias Anto Bin Alm. Sirajuddin dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar
pukul 02.20 wita di Kantor JNT express Kel. Rimuku kec.mamuju
kab.mamuju
 - Bahwa pada saat setelah kejadian saksi bersama teman teman karyawan di
JNT Express melakukan pengecekan CCTV di kantor kami Pada saat itu
saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke kantor JNT Express pada
hari senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekitar pukul 02.20 wita yang satunya
memakai topi dan sweeter jumper warna hitam, berbadan gemuk pakai
celana panjang terus –terus ke berangkas dan mengambil berangkas
sedangkan yang satunya lagi memakai celana pendek, baju kaos pendek
warna hitam dan body kurus tinggi duduk di meja kasir dan mengambil uang
di meja tersebut dan mereka berdua keluar;
 - Bahwa Terdakwa I pernah bekerja di JNT selama 8 Bulan;
 - Bahwa Terdakwa I waktu pertama masuk kerja di JNT Express saksi di
tegur oleh saksi Ahmad Afandi Alias Fandi Bin Baharuddin bahwa “kenapa
bisa diterima, ada masa lalunya kurang baik” dan beberapa bulan kemudian
di kantor kami pernah terjadi kehilangan handphone milik costumer dan
pada saat cctv periksa orang yang terakhir di dekat handphone tersebut
adalah Terdakwa I dan Terdakwa I selalu kurang uang setoran COD paket
yang di antarkan, namun bisa di bayarkan oleh Terdakwa I beberapa
kemudian dan begitu seterusnya;
 - Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Terdakwa I di berhentikan oleh pihak
JNT express karena 2 hari berturut turut tidak masuk kerja dan pada waktu
itu Terdakwa I beralasan karena lagi isolasi mandiri terkena covid 19 di
daerah polman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah menghubungi saksi pada tanggal 26 Agustus 2021 menanyakan ijazah yang ia setor pada saat masuk kerja di JNT Express karena ia ingin mengambilnya kembali dan beberapa hari kemudian Terdakwa I menelpon saksi bahwa ingin menyuruh orang membawa telur ke kantor dan keesokan harinya itu Terdakwa I membawa sendiri telur tersebut sebanyak 5 rak dengan alasan dia sudah panen telur di kampung dan ingin berbagi rejeki dan akhir – akhir ini Terdakwa I sering menghubungi saksi tentang ijazahnya ingin ia ambil karena ingin melamar kerja;
- Bahwa yang memegang kunci kantor JNT Express adalah saksi dan saksi Zulfahri Alias Zul Bin H. Gafar M.A., namun sebelum kejadian saksi Zulfahri Alias Zul Bin H. Gafar M.A. sempat kehilangan kunci kantor ia pegang selama sehari dan di temukan besok paginya di depan kantor;
- Bahwa pada waktu itu yang terakhir mengunci kantor adalah saksi Ahmad Afandi Alias Fandi Bin Baharuddin dan Lel. REYNALDI;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ukuran brankas milik J&T cabang Mamuju yakni panjang 40 cm, lebar 30 cm, tinggi 15 cm warna biru tua;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat benar.

2. Saksi Zulfahri Alias Zul Bin H. Gafar M.A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan dikantor JNT dan pada tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat dikantor J&T saksi pernah kehilangan kunci motor yang mana di kunci motor tersebut juga terdapat kunci kantor J&T dan pada tanggal 04 Juni 2021 saksi menemukan kunci motor dan kunci kantor J&T milik saksi di depan kantor tepatnya dibelakang mobil box J&T;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan kunci kantor J&T kepada seseorang namun kunci motor J&T tersebut saksi gantung bersama dengan kunci motor saksi;
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi bersama teman teman karyawan di JNT Express melakukan pengecekan CCTV di kantor kami, pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke kantor JNT Express pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 02.20 wita yang satunya memakai topi dan sweeter jumper warna hitam, berbadan gemuk pakai



celana panjang terus –terus ke brangkas dan mengambil brangkas sedangkan yang satunya lagi memakai celana pendek, baju kaos pendek warna hitam dan body kurus tinggi duduk di meja kasir dan mengambil uang di meja tersebut dan mereka berdua keluar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat benar.

3. Saksi Ahmad Fandi Alias Fandi Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi bersama teman teman karyawan di JNT Express melakukan pengecekan CCTV di kantor kami, pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke kantor JNT Express pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekitar pukul 02.20 wita yang satunya memakai topi dan sweeter jumper warna hitam, berbadan gemuk pakai celana panjang terus –terus ke brangkas dan mengambil brangkas sedangkan yang satunya lagi memakai celana pendek, baju kaos pendek warna hitam dan body kurus tinggi duduk di meja kasir dan mengambil uang di meja tersebut dan mereka berdua keluar pada pukul 02.20 wita;
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 saksi bersama dengan saksi Rinaldi berada di kantor J&T exspres melakukan scanning barang sampai dengan pukul 00.15 wita dan setelah itu saksi dan saksi Rinaldi pulang dan menutup pintu dengan cara dirapatkan karena pintu J&T setelah dirapatkan tertutup otomatis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma menerangkan :

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 02.20 wita di kantor JNT Expres Jalan Pababari Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh.Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah brankas berwarna biru yang berisi uang;
- Bahwa jumlah uang yang diambil sebanyak Rp 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan masing-masing adalah:
 - Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma yang membawa mobil pada saat melakukan pencurian.
 - Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris yang masuk kedalam kantor JNT dan mengambil brankas yang berisi uang serta mengajak Terdakwa III Muh.Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar untuk melakukan pencurian.
 - Terdakwa III Muh.Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar yang masuk kedalam kantor JNT dan mengambil uang di dalam laci admin / kasir kantor JNT Cabang Mamuju menggunakan obeng.
- Bahwa adapun pembagian uang hasil curian yaitu Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma memperoleh uang sebesar Rp31.000.000,00(tiga puluh satu juta rupiah), Lel. Slamet memperoleh uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), Terdakwa III Muh.Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar memperoleh uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris memperoleh uang sebesar Rp32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah). Lebihnya dipakai untuk perongkasan dan rental mobil sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa untuk bagian Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma sebesar Rp31.000.000,00(tiga puluh satu juta rupiah) Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma gunakan untuk :
 - Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bangunan di Kab.Polman, karena saat ini Terdakwa I, bapak dan kakek Terdakwa I sedang membangun depot air minum di Desa Salarri Kec.Limboro Kab.Polman. namun bapak Terdakwa I yang menalangi semuanya dahulu, Terdakwa I baru memberikannya sebesar Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Mesin Cuci merk Samsung sebesar Rp2.135.000,00(dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Hair dryer merk FLECO seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah).
 - Mesin cukur seharga Rp205.000,00g(dua ratus lima ribu rupiah).
 - Gaji tukang untuk membangun depot air sebesar RP7.000.000,00(tujuh juta rupiah).
 - Selebihnya sebesar Rp 13.060.000 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa awalnya yang merencanakan pencurian tersebut ialah Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma yaitu pada bulan Juli 2021 lalu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma mengajak Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris untuk membantu melakukan sekaligus untuk mencari orang melakukan pencurian dengan cara menelpon dan mengirim pesan melalui Whatshaap dan Terdakwa I mengirimkan gambar brankas lalu berkata "mau muckerja ini dan apakah mau ikut melakukan pencurian atau tidak" dan pada saat itu Terdakwa II mau ikut melakukan pencurian, dan semenjak itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sering chatan melalui Whatshaap terkait perencanaan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa II yang mengajak Terdakwa III untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma pernah bekerja di kantor JNT Cabang Mamuju dan pernah suatu waktu pada bulan Juli 2021 Terdakwa I tidak sengaja melihat uang dalam jumlah banyak di brankas milik JNT tersebut yang dibuka oleh admin JNT. saat itu timbul niat Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut namun saat itu belum sempat Terdakwa I lakukan dan pada bulan Agustus 2021, Terdakwa I di pecat di kantor JNT Cabang Mamuju, sehingga niat yang Terdakwa I rencanakan dahulu timbul kembali bercampur dengan rasa sakit hati ketika di pecat;
- Bahwa yang menyediakan alat ialah Terdakwa II dan Terdakwa III yakni 1 (satu) buah kunci duplikat pintu Harmonika (pintu utama masuk dalam kantor) dan 1 (satu) buah obeng untuk mencungkil laci;
- Bahwa kunci yang di duplikat ialah milik saksi Zulfahri Alias Zul Bin H. Gafar M.A (KURIR JNT) yang Terdakwa I ambil ketika Terdakwa I masih bekerja di JNT, Lalu Terdakwa I mengirim kunci tersebut ke Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di kota makassar menggunakan bus lalu Terdakwa II dan Terdakwa III yang menduplikat kunci tersebut dikota makassar. setelah di duplikat Terdakwa II dan Terdakwa III mengirim kembali kunci tersebut kepada Terdakwa I yang berada di mamuju;
- Bahwa Para Terdakwa membagi tugas pada tanggal 23 Agustus 2021 pada saat di perjalanan ke kota mamuju, yang membagi tugas ialah Para Terdakwa sendiri saling tunjuk menunjuk dan disepakati Terdakwa I yang menjadi supir, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kedalam kantor JNT sedangkan Lel. Slamet menunggu di batas kota mamuju karena Lel. Slamet tidak mau ikut melakukan pencurian;
- Bahwa brankas tersebut di buka di atas jembatan Jln Soekarno Hatta Kel.Simboro Kec.Simboro Kab.Mamuju tepatnya dekat hotel berkah dan yang membukanya ialah Terdakwa III dan Terdakwa II dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng yang gagangnya warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa III, obeng tersebut yang dipakai juga membuka laci admin /kasir kantor J&T;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ambil uangnya, brankas tersebut di buang di sungai dibawah jembatan Jln Soekarno Hatta Kel.Simboro Kec.Simboro Kab.Mamuju tepatnya dekat hotel berkah;

2. Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris menerangkan :

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 02.20 wita di kantor JNT Expres Jalan Pababari Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma bersama dengan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh.Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar sedangkan yang menjadi korban adalah PT. JNT;
- Barang yang Para Terdakwa ambil di kantor JNT pada saat itu yaitu berupa brankas dan di laci meja kasir dengan jumlah uang kurang lebih Rp117.000.000,00(seratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa II bersama dengan Lel. SLAMET dan Terdakwa III berangkat dari kota maros menuju kota mamuju menggunakan mobil xenia warna silver yang kami rental di kota maros dan pada saat sampai di kab. Polman, Terdakwa II, Lel. SLAMET menjemput Terdakwa I dan kami berempat berangkat ke mamuju dan tiba di mamuju pada tanggal 22 agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita dan sekitar pukul 01.00 wita tanggal 23 agustus 2021, Para Terdakwa berencana balik ke Makassar karena pada waktu itu Lel. SLAMET tidak mau melakukan pencurian tersebut dan kemudian Terdakwa II menurunkannya di batas kota mamuju Para Terdakwa pergi ke kantor JNT dan sekitar pukul 02.20 wita Para Terdakwa masuk ke kantor JNT dengan menggunakan kunci duplikat yang di buat oleh Terdakwa III sebulan sebelum pencurian tersebut dan pada saat Terdakwa III membuka pintu kantor JNT, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke kantor JNT dan Terdakwa II langsung mengambil brankas uang dan Terdakwa III mengambil uang di laci meja kasir sedangkan Terdakwa I menunggu di mobil dan kemudian Para Terdakwa langsung pergi dan pada saat di dalam mobil Terdakwa III membuka brankas tersebut menggunakan obeng dan kemudian Para Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dan membuang brankas tersebut bersama obeng di salah satu jembatan di kab. Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat di kab. Majene, Para Terdakwa membuang jaket dan celana dan topi serta kaos tangan Para Terdakwa dan pada saat tiba di kab. Polman, Para Terdakwa serta Lel. SLAMET menghitung uang hasil curian kami sebesar Rp117.000.000,00(seratus tujuh belas juta rupiah) dan kemudian membaginya, Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma mendapat bagian sebesar Rp31.000.000,00(tiga puluh satu juta rupiah), Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris mendapat bagian sebesar Rp32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa III Muh.Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar mendapat bagian Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sedangkan Lel. SLAMET mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan sisanya kurang lebih Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) Para Terdakwa pakai biaya di jalan dan rental mobil, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. SLAMET pulang ke kab maros sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah kakeknya di Desa Salarrri Kec. Limboro kab. Polman;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci duplikat dan obeng;
- Bahwa peranan Terdakwa II yaitu masuk ke kantor dan mengambil brankas yang berisi uang;
- Bahwa peranan Terdakwa III membuat kunci duplikat, membuka pintu kantor JNT dan masuk mengambil uang di laci meja kasir serta membuka brankas tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa peranan Terdakwa I merencanakan pencurian tersebut dengan mencuri kunci kantor JNT dan mengirim ke Terdakwa III untuk di buatkan duplikat dan pada saat kejadian Terdakwa I menunggu di dalam mobil;
- Bahwa peranan Lel. SLAMET yaitu mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris gunakan untuk:
 - Membeli OPPO RENO 6 seharga Rp.5.200.000,00(lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - Membeli 2 (dua) lembar baju dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar celana dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah).
 - Nginap di hotel darma selama 2 hari dengan biaya hotel Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda merk polygon dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar kos selama 1 bulan senilai Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah).
 - Dan biaya hidup Terdakwa II selama perjalanan kerja Terdakwa II ke Gorontalo senilai Rp2.000.000,00(dua juta rupiah).
 - Bahwa Para Terdakwa membuang kunci duplikat dan obeng di dekat jembatan bolong, brangkas dibuang di jembatan dekat pertamina mamuju sedangkan baju, celana, topi dan kaos tangan Para Terdakwa buang di sungai majene;
 - Bahwa selain dari barang yang Terdakwa II sebutkan masih ada uang yang Terdakwa II simpan di rekening Terdakwa II sejumlah Rp6.700.000,00(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang cash yang Terdakwa II berikan keistri Terdakwa II sebanyak Rp6.700.000,00(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa II gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa adapun kerugian JNT alami sebesar Rp117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah).
 - Bahwa awalnya Terdakwa I menelpon Terdakwa II dengan mengatakan “ADA BRANKAS DISINI, MAUKO TEMANIKA AMBIL?” dan Terdakwa II menjawab “BAGAIMANA CARANYA?”, kemudian Terdakwa I menjawab “DUPLIKAT KUNCINYA” dan pada saat itu Terdakwa II langsung menyetujui ajakan Terdakwa I.
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa III untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II.
3. Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar menerangkan :
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 02.20 wita di kantor JNT Expres Jalan Pababari Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju bersama sama dengan Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma, Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Lel. Slamet.
 - Bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa III bersama dengan Lel. Slamet dan Terdakwa II berangkat dari kota maros menuju kota mamuju menggunakan mobil xenia warna silver yang telah rental di kota maros dan pada saat sampai di kab. Polman, Terdakwa III menjemput Terdakwa I dan berangkat ke mamuju dan tiba di mamuju pada tanggal 22 agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita dan sekitar pukul 01.00 wita tanggal 23 agustus 2021, Para Terdakwa berencana balik ke Makassar karena pada waktu itu Lel. Slamet tidak mau melakukan pencurian tersebut dan kemudian Terdakwa III menurunkannya di batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota mamuju dan Para Terdakwa pergi ke kantor JNT dan sekitar pukul 02.19 wita, Para Terdakwa masuk ke kantor JNT dengan menggunakan kunci duplikat yang Terdakwa III buat sebulan sebelum pencurian tersebut di kec. Daya kota Makassar dan pada saat Terdakwa III membuka pintu kantor JNT dan Terdakwa III bersama Terdakwa II masuk ke kantor JNT dan Terdakwa II langsung mengambil brankas uang dan Terdakwa II mengambil uang di laci meja kasir sedangkan Terdakwa I menunggu di mobil dan kemudian kami langsung pergi dan pada saat di dalam mobil Terdakwa III membuka brankas tersebut menggunakan obeng dan kemudian Para Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dan membuang brankas tersebut bersama obeng di salah satu jembatan di kab. Mamuju dan pada saat di kab. Majene, Terdakwa II membuang jaket dan celana dan topi serta kaos tangannya dan pada saat tiba di kab. Polman, Para Terdakwa serta Lel. Slamet menghitung uang hasil curian sebesar Rp117.000.000,00(seratus tujuh belas juta rupiah) dan kemudian membaginya, Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris mendapat bagian sebesar Rp32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah), Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma mendapat bagian sebesar Rp31.000.000,00(tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan Lel. Slamet mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan sisanya Para Terdakwa pakai biaya di jalan dan rental mobil sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. Slamet pulang ke maros sedangkan Terdakwa I kembali ke mamuju.

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci duplikat dan obeng plat berwarna hijau.
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil adalah untuk dimiliki dan di gunakan membeli barang dan foya – foya.
- Bahwa peranan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris yaitu masuk ke kantor dan mengambil brankas yang berisi uang.
- Bahwa peranan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar membuat kunci duplikat, membuka pintu kantor JNT dan masuk mengambil uang di laci meja kasir serta membuka brankas tersebut menggunakan obeng.
- Bahwa peranan Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma merencanakan pencurian tersebut dengan mengambil kunci kantor JNT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim ke Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar untuk di buatkan duplikat dan pada saat kejadian Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma menunggu di dalam mobil.

- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar gunakan untuk:
 - Membayar uang sekolah di BP21P Barombong sebesar Rp9.500.000,00(sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Membeli speaker karaoke warna hitam merk DAT sebesar Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Membeli baju kaos 4 (empat) lembar di Planet Surf Mall Panakukang Makassar sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah).
 - Membeli Celana Jeans 1 (satu) lembar di Planet Surf Mall Panakukang Makassar sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah).
 - Membeli vavor sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
 - Membeli Jam Tangan warna stanlis sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).
 - Membeli LCD HandPhone merk oppo F9 sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
 - Membeli sandal di distro maros sebesar Rp330.000,00(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Membeli 1 (satu) set Mic Speaker sebesar Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Membeli Celana dalam 4 (empat lembar) sebesar Rp180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Sisa di dalam atm BRI milik Terdakwa III sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang sudah diambil untuk dijadikan barang bukti dan sisanya sebesar Rp7.470.000,00(tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa III pakai untuk biaya hidup sehari – hari.
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa III untuk melakukan pencurian yaitu Terdakwa II dan mengatakan “Mauko ikut mencuri brankas” dan Terdakwa III mengatakan “Tidak adaji apa-apanya nanti ini” dan Terdakwa II mengatakan “Tidak adaji” sehingga Terdakwa III mengiyakan ajakan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna abu-abu dikembalikan kepada saksi Slamet Als Memet Bin Munaris.
- 1 (satu) unit mesin cuci merk samsung.
- 1 (satu) unit Hair Dryer merk Fleco.
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam.
- 2 (dua) lembar nota pembelian.
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxi A72 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau tai kuda.
- 1 (satu) lembar jaket hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo Reno 6 warna hitam berbintang.
- 1 (satu) unit sepeda polygon warna biru.
- Uang senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Uang cash senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar baju warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju warna biru navy.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) uang pendaftaran sekolah barombong.
- 1 (satu) set speaker aktif warna hitam merk Dat.
- 3 (tiga) lembar baju kaos.
- Sisa uang di ATM milik Lk.Ridwan alias ridho sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar celana.
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah.
- Uang tunai sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma, Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 02.20 wita di kantor JNT Expres Jalan Pababari Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan jumlah uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dalam brankas sebanyak Rp 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa benar awalnya yang merencanakan pencurian tersebut ialah Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma yaitu pada bulan Juli 2021 lalu Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma mengajak Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris untuk membantu melakukan sekaligus untuk mencari orang melakukan pencurian dengan cara menelpon dan mengirim pesan melalui Whatshaap dan Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma mengirimkan gambar brankas lalu berkata “mau mukerja ini dan apakah mau ikut melakukan pencurian atau tidak” dan pada saat itu Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris mau ikut melakukan pencurian, dan semenjak itu Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma bersama dengan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris sering chatan melalui Whatsap terkait perencanaan pencurian tersebut;
- Bahwa benar dulu Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma pernah bekerja di kantor JNT Cabang Mamuju dan pernah suatu waktu pada bulan Juli 2021 Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma tidak sengaja melihat uang dalam jumlah banyak di brankas milik JNT tersebut yang dibuka oleh admin JNT. saat itu timbul niat Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma untuk mengambil uang tersebut namun saat itu belum sempat Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma lakukan dan pada bulan Agustus 2021, Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma di pecat di kantor JNT Cabang Mamuju, sehingga niat yang Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma rencanakan dahulu timbul kembali bercampur dengan rasa sakit hati ketika di pecat dan kemudian Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma menelpon Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dengan mengatakan “ADA BRANKAS DISINI, MAUKO TEMANIKA AMBIL?” dan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris menjawab “BAGAIMANA CARANYA?”, kemudian Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma menjawab “DUPLIKAT KUNCINYA” dan pada saat itu Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris langsung menyetujui ajakan Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma kemudian Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris mengajak Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “Mauko Ikut mencuri brankas” dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar mengatakan “Tidak adaji apa-apanya nanti ini” dan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Tidak adaji” sehingga Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar mengiyakan ajakan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris;

- Bahwa benar yang menyediakan alat ialah Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar yakni 1 (satu) buah kunci duplikat pintu Harmonika (pintu utama masuk dalam kantor) dan 1 (satu) buah obeng untuk mencungkil laci;
- Bahwa benar kunci yang di duplikat ialah milik saksi Zulfahri Alias Zul Bin H. Gafar M.A (KURIR JNT) yang Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma ambil ketika Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma masih bekerja di JNT, Lalu Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma mengirim kunci tersebut ke Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar yang berada di kota makassar menggunakan bus lalu Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar yang menduplikat kunci tersebut dikota makassar. setelah di duplikat Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar mengirim kembali kunci tersebut kepada Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma yang berada di mamuju;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris, Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar dan Lel. SLAMET berangkat dari kota maros menuju kota mamuju menggunakan mobil xenia warna silver yang dirental di kota maros dan pada saat sampai di kab. Polman, Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris, Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar dan Lel. SLAMET menjemput Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma dan berangkat ke mamuju dan tiba di mamuju pada tanggal 22 agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita dan sekitar pukul 01.00 wita tanggal 23 agustus 2021, Para Terdakwa berencana balik ke Makassar karena pada waktu itu Lel. SLAMET tidak mau melakukan pencurian tersebut dan kemudian Para Terdakwa menurunkannya di batas kota mamuju dan Para Terdakwa pergi ke kantor JNT dan sekitar pukul 02.20 wita Para Terdakwa masuk ke kantor JNT dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya di buat oleh Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar sebulan sebelum pencurian tersebut dengan peranan masing-masing Para Terdakwa adalah:
 - Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma yang membawa mobil pada saat melakukan pencurian.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris yang masuk kedalam kantor JNT dan mengambil brankas yang berisi uang serta mengajak Terdakwa III Muh.Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar untuk melakukan pencurian.
- Terdakwa III Muh.Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar yang masuk kedalam kantor JNT dan mengambil uang di dalam laci admin / kasir kantor JNT Cabang Mamuju menggunakan obeng sedangkan Lel. Slamet menunggu di batas kota mamuju karena Lel. Slamet tidak mau ikut melakukan pencurian.
- Bahwa benar untuk bagian Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma sebesar Rp31.000.000,00(tiga puluh satu juta rupiah) Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma gunakan untuk :
 - Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bangunan di Kab.Polman, karena saat ini Terdakwa I, bapak dan kakek Terdakwa I sedang membangun depot air minum di Desa Salarri Kec.Limboro Kab.Polman. namun bapak Terdakwa I yang menalangi semuanya dahulu, Terdakwa I baru memberikannya sebesar Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Mesin Cuci merk Samsung sebesar Rp2.135.000,00(dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Hair dryer merk FLECO seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah).
 - Mesin cukur seharga Rp205.000,00g(dua ratus lima ribu rupiah).
 - Gaji tukang untuk membangun depot air sebesar RP7.000.000,00(tujuh juta rupiah).
 - Selebihnya sebesar Rp 13.060.000 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar untuk bagian Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris sebesar Rp32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris gunakan untuk :
 - Membeli OPPO RENO 6 seharga Rp.5.200.000,00(lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - Membeli 2 (dua) lembar baju dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar celana dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah).
 - Nginap di hotel darma selama 2 hari dengan biaya hotel Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda merk polygon dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bayar kos selama 1 bulan senilai Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan biaya hidup Terdakwa II selama perjalanan kerja Terdakwa II ke Gorontalo senilai Rp2.000.000,00(dua juta rupiah).
- Bahwa benar untuk bagian Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar gunakan untuk :
 - Membayar uang sekolah di BP21P Barombong sebesar Rp9.500.000,00(sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Membeli speaker karaoke warna hitam merk DAT sebesar Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Membeli baju kaos 4 (empat) lembar di Planet Surf Mall Panakukang Makassar sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah).
 - Membeli Celana Jeans 1 (satu) lembar di Planet Surf Mall Panakukang Makassar sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah).
 - Membeli vavor sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
 - Membeli Jam Tangan warna stanlis sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).
 - Membeli LCD HandPhone merk oppo F9 sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
 - Membeli sandal di distro maros sebesar Rp330.000,00(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Membeli 1 (satu) set Mic Speaker sebesar Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Membeli Celana dalam 4 (empat lembar) sebesar Rp180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Sisa di dalam atm BRI milik Terdakwa III sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang sudah diambil untuk dijadikan barang bukti dan sisanya sebesar Rp7.470.000,00(tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa III pakai untuk biaya hidup sehari – hari.
- Bahwa benar Lel. Slamet memperoleh uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan lebihnya dipakai untuk perongkosan dan rental mobil sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa membuang kunci duplikat dan obeng di dekat jembatan bolong, brangkas dibuang di jembatan dekat pertamina mamuju sedangkan baju, celana, topi dan kaos tangan Para Terdakwa buang di sungai majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang Unsur Barangsiapa namun dalam penerapan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau orang yang didakwa dan diajukan kedepan persidangan.

Menimbang, bahwa orang atau subjek yang dimaksud dalam perkara ini sepanjang dalam pemeriksaan identitas Para Terdakwa adalah Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma, Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar telah dibenarkan oleh masing-masing Para Terdakwa sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim akan terjadi kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* sehingga dengan demikian maka unsur Barangsiapa ini telah jelas dan terpenuhi pada diri masing-masing Terdakwa.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma, Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar telah melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 02.20 wita di kantor JNT Expres Jalan Pababari Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan jumlah uang yang diambil dalam brankas sebanyak Rp 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa awalnya yang merencanakan pencurian tersebut ialah Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma yaitu pada bulan Juli 2021 lalu Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma mengajak Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris untuk membantu melakukan sekaligus untuk mencari orang melakukan pencurian dengan cara menelpon dan mengirim pesan melalui Whatsaap dan Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma mengirimkan gambar brankas lalu berkata "mau mukerja ini dan apakah mau ikut melakukan pencurian atau tidak" dan pada saat itu Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris mau ikut melakukan pencurian, dan semenjak itu Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma bersama dengan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris sering chatan melalui Whatsap terkait perencanaan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa dulu Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma pernah bekerja di kantor JNT Cabang Mamuju dan pernah suatu waktu pada bulan Juli 2021 Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma tidak sengaja melihat uang dalam jumlah banyak di brankas milik JNT tersebut yang dibuka oleh admin JNT. saat itu timbul niat Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma untuk mengambil uang tersebut namun saat itu belum sempat Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma lakukan dan pada bulan Agustus 2021, Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma di pecat di kantor JNT Cabang Mamuju, sehingga niat yang Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma rencanakan dahulu timbul kembali bercampur dengan rasa sakit hati ketika di pecat dan kemudian Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma menelpon Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dengan mengatakan "ADA BRANKAS DISINI, MAUKO TEMANIKA AMBIL?" dan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris menjawab "BAGAIMANA CARANYA?", kemudian Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma menjawab "DUPLIKAT KUNCINYA" dan pada saat itu Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris langsung menyetujui ajakan Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma kemudian Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "Mauko ikut mencuri brankas" dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar mengatakan "Tidak adaji apa-apanya nanti ini" dan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris mengatakan "Tidak adaji" sehingga Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar mengiyakan ajakan Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan yang menyediakan alat ialah Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar yakni 1 (satu) buah kunci duplikat pintu Harmonika (pintu utama masuk dalam kantor) dan 1 (satu) buah obeng untuk mencungkil laci sedangkan kunci yang di duplikat ialah milik saksi Zulfahri Alias Zul Bin H. Gafar M.A (KURIR JNT) yang Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma ambil ketika Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma masih bekerja di JNT, Lalu Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma mengirim kunci tersebut ke Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar yang berada di kota makassar menggunakan bus lalu Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar yang menduplikat kunci tersebut dikota makassar. setelah di duplikat Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar mengirim kembali kunci tersebut kepada Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma yang berada di mamuju.

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris, Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar dan Lel. SLAMET berangkat dari kota maros menuju kota mamuju menggunakan mobil xenia warna silver yang dirental di kota maros dan pada saat sampai di kab. Polman, Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris, Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar dan Lel. SLAMET menjemput Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma dan berangkat ke mamuju dan tiba di mamuju pada tanggal 22 agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita dan sekitar pukul 01.00 wita tanggal 23 agustus 2021, Para Terdakwa berencana balik ke Makassar karena pada waktu itu Lel. SLAMET tidak mau melakukan pencurian tersebut dan kemudian Para Terdakwa menurunkannya di batas kota mamuju dan Para Terdakwa pergi ke kantor JNT dan sekitar pukul 02.20 wita Para Terdakwa masuk ke kantor JNT dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya di buat oleh Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar sebulan sebelum pencurian tersebut dengan peranan masing-masing Para Terdakwa adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma yang membawa mobil pada saat melakukan pencurian.
- Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris yang masuk kedalam kantor JNT dan mengambil brankas yang berisi uang serta mengajak Terdakwa III Muh.Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar untuk melakukan pencurian.
- Terdakwa III Muh.Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar yang masuk kedalam kantor JNT dan mengambil uang di dalam laci admin / kasir kantor JNT Cabang Mamuju menggunakan obeng sedangkan Lel. Slamet menunggu di batas kota mamuju karena Lel. Slamet tidak mau ikut melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma mendapat bagian sebesar Rp31.000.000,00(tiga puluh satu juta rupiah) dan digunakan untuk :

- Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bangunan di Kab.Polman, karena saat ini Terdakwa I, bapak dan kakek Terdakwa I sedang membangun depot air minum di Desa Salarri Kec.Limboro Kab.Polman. namun bapak Terdakwa I yang menalangi semuanya dahulu, Terdakwa I baru memberikannya sebesar Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Mesin Cuci merk Samsung sebesar Rp2.135.000,00(dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Hair dryer merk FLECO seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah).
- Mesin cukur seharga Rp205.000,00g(dua ratus lima ribu rupiah).
- Gaji tukang untuk membangun depot air sebesar RP7.000.000,00(tujuh juta rupiah).
- Selebihnya sebesar Rp 13.060.000 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris mendapat bagian sebesar Rp32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) dan digunakan untuk :

- Membeli OPPO RENO 6 seharga Rp.5.200.000,00(lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Membeli 2 (dua) lembar baju dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar celana dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah).
- Nginap di hotel darma selama 2 hari dengan biaya hotel Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda merk polygon dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar kos selama 1 bulan senilai Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah).
- Dan biaya hidup Terdakwa II selama perjalanan kerja Terdakwa II ke Gorontalo senilai Rp2.000.000,00(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan digunakan untuk :

- Membayar uang sekolah di BP21P Barombong sebesar Rp9.500.000,00(sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Membeli speaker karaoke warna hitam merk DAT sebesar Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Membeli baju kaos 4 (empat) lembar di Planet Surf Mall Panakukang Makassar sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah).
- Membeli Celana Jeans 1 (satu) lembar di Planet Surf Mall Panakukang Makassar sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah).
- Membeli vavor sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
- Membeli Jam Tangan warna stanlis sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).
- Membeli LCD HandPhone merk oppo F9 sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
- Membeli sandal di distro maros sebesar Rp330.000,00(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Membeli 1 (satu) set Mic Speaker sebesar Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Membeli Celana dalam 4 (empat lembar) sebesar Rp180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Sisa di dalam atm BRI milik Terdakwa III sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang sudah diambil untuk dijadikan barang bukti dan sisanya sebesar Rp7.470.000,00(tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa III pakai untuk biaya hidup sehari – hari.

Menimbang, bahwa Lel. Slamet memperoleh uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan lebihnya dipakai untuk perongkosan dan rental mobil sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan Para Terdakwa membuang kunci duplikat dan obeng di dekat jembatan bolong, brangkas dibuang di jembatan dekat pertamina mamuju sedangkan baju, celana, topi dan kaos tangan Para Terdakwa buang di sungai majene. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini pun telah terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna abu-abu dikembalikan kepada saksi Slamet Als Memet Bin Munaris;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk samsung;
- 1 (satu) unit Hair Dryer merk Fleco;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;
- 2 (dua) lembar nota pembelian;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxi A72 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau tai kuda;
- 1 (satu) lembar jaket hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo Reno 6 warna hitam berbintang;
- 1 (satu) unit sepeda polygon warna biru;
- Uang senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang cash senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna biru navy;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) uang pendataran sekolah barombong;
- 1 (satu) set speaker aktif warna hitam merk Dat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar baju kaos;
- Sisa uang di ATM milik Lk.Ridwan alias ridho sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar celana;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Adalah barang bukti yang kesemuanya adalah milik perusahaan JNT sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada JNT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa telah membuat perusahaan JNT menjadi rugi.
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Husain Alias Husen Bin Aldi Sukma, Terdakwa II Sumani Alias Agus Bin Munaris dan Terdakwa III Muh. Ridwan Alias Rido Bin H. Jabbar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna abu-abu dikembalikan kepada saksi Slamet Als Memet Bin Munaris;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk samsung;
- 1 (satu) unit Hair Dryer merk Fleco;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;
- 2 (dua) lembar nota pembelian;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxi A72 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau tai kuda;
- 1 (satu) lembar jaket hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo Reno 6 warna hitam berbintang;
- 1 (satu) unit sepeda polygon warna biru;
- Uang senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang cash senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna biru navy;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) uang pendataran sekolah barombong;
- 1 (satu) set speaker aktif warna hitam merk Dat;
- 3 (tiga) lembar baju kaos;
- Sisa uang di ATM milik Lk.Ridwan alias ridho sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar celana;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Diserahkan kepada JNT melalui saksi Surianto Als Anto Bin Alm. Sirajuddin.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.,

Nurlely, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)